



BUPATI PARIGI MOUTONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k dan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 2. Undang-undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4185);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
8. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
11. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D, Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
dan
BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha lainnya.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
11. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitar dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra antar modal transportasi.

12. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan.
13. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II **RETRIBUSI JASA USAHA**

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan Kekayaan Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pasar yang berlaku di wilayah daerah dan/atau sekitarnya.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan/atau pertokoan.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan/menikmati jasa pelayanan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jenis tempat yang digunakan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat pelelangan.

Pasal 14

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tempat Pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan.

Bagian keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini :

BAB VI RETRIBUSI TERMINAL Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- 2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 20

- 1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.
- 2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Terminal.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Bagian keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi Terminal tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- 1) Objek Retribusi tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 25

- 1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.
- 2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Tempat khusus Parkir.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, klasifikasi tempat dan angka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 30

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi rumah pemotongan hewan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang memanfaatkan jasa pada pelabuhan.

Pasal 34

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, Termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 35

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis fasilitas yang disediakan dalam kepelabuhanan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 39

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak swasta.

Pasal 40

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis penyediaan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 45

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang dijual.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini :

BAB XII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 48

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 49

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

BAB XIV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Bagian Kesatu
Masa Retribusi

Pasal 50

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Saat Retribusi terutang

Pasal 51

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
PENYESUAIAN TARIF

Pasal 52

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 53

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi wajib disetor ke kas daerah.
- (4) Tata cara pemungutan Retribusi lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 54

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 55

- (1) Surat tagihan peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat ditunjuk.

BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 56

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau objek retribusinya mengalami kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 57

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- 5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 58

- 1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- 2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 59

- 1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- 2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB XXII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan keterlambatan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, di bidang retribusi Daerah agar keterangan : laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- g. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberi tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- a. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- b. Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- c. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 34 Tahun 2005 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2005 Seri C Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 49);

1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2007 Nomor 12 Seri C Nomor 20);
 2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 16 Seri D Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 99); dan
 3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 114);
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

- (1) Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas PPKAD Kabupaten Parigi Moutong.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2012
BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2012 NOMOR 28

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

II. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Retribusi daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi. Peraturan Daerah ini mengatur berbagai jenis retribusi jasa usaha yaitu Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Persewaan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan kepelabuhanan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah.

III. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pemakaian kekayaan daerah; antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor.

Ayat (2)

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, antara lain, bibit atau benih tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

•Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

•Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

I Cukup jelas

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
2	3
Pemakaian Tanah : a. Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat : 1. Klas Jalan I 2. Klas Jalan II 3. Klas Jalan III b. Pemakaian tanah/jalan yang diperlukan untuk timbunan material c. Pemakaian tanah yang diperuntukkan bagi pemasangan Sarana Publikasi untuk promosi/bisnis : 1. Bando : 1) Kawasan eksklusif 2) Strategis I 3) Strategis II 4) Strategis III 2. Billboard 1) Kawasan eksklusif 2) Strategis I 3) Strategis II 4) Strategis III Baliho 1) Strategis I 2) Strategis II 3) Strategis III	1.500,-/ M² x Luas Tanah/Bulan 1.000,-/ M² x Luas Tanah/Bulan 750,-/ M² x Luas Tanah/Bulan 500/M²/Hari 17.500.000,- 15.000.000,- 12.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,- 7.500.000,- 6.000.000,- 5.000.000,- 2.000.000,- 1.500.000,- 1.000.000,-
Pemakaian Kendaraan / alat-alat berat : a. Dump Truck b. Trailer c. Wheel Loader d. Loader e. Vibrator Roller f. Motor Grader g. Excavator h. Bulldozer i. Bulldozer Cat D5 j. Tandem vibrator roller k. Asphalt l. Baby Roller m. Compresor n. Compresor o. Generator p. Plat q. Water Tank Truck r. Truck Crane Isuzu s. Vipro t. Mobil Tinja	485.000,-/Hari 1.336.500,-/Hari 2.800.000,-/Hari 1.500.000,-/Hari 1.189.300,-/Hari 3.200.000,-/Hari 2.800.000,-/Hari 3.200.000,-/Hari 1.894.000,-/Hari 842.400,-/Hari 234.000,-/Hari 250.000,-/Hari 300.000,-/Hari 15.000,-/Hari 150.000,-/Hari 100.000,-/Hari 288.000,-/Hari 400.000,-/Hari 100.000,-/Hari 300.000,-/Hari

Mobil Penyiraman Tanaman	288.000,-/Hari
Mobil Bus	500.000,-/Hari
Mobil Bus	350.000,-/Hari
Alcon Pemadam	100.000,-/Hari
Jetsky	2.000.000,-/Hari
Loader	1.000.000,-/Hari
Vibratory Tandem Roller (2 ton)	400.000,-/Hari

3. Pemakaian Kekayaan daerah lainnya :

a. Pemakaian Laboratorium Pengujian Bahan Bangunan

1) Thinbox	10.000,-/ 1x uji
2) Brass Round Sieve	20.000,-/ 1x uji
3) Bulk Density test set	10.000,-/ 1x uji
4) Absorption of Fane Agregat	10.000,-/ 1x uji
5) Beaker Glass	15.000,-/ 1x uji
6) Compaction test set	15.000,-/ 1x uji
7) Cintrifuge dan Reflux Extractor test set	50.000,-/ 1x uji
8) Core Drilling	25.000,-/ 1x uji
9) Bulk Density test set	25.000,-/ 1x uji
10) Laboratory CBR test set	60.000,-/ 1x uji
11) Los Angeles Abrassion Machine	25.000,-/ 1x uji
12) Brass Round No.200	20.000,-/ 1x uji
13) Specific Gravity of Coarse	10.000,-/ 1x uji
14) Sieve Shaker	20.000,-/ 1x uji
15) Sand Cone test set	15.000,-/ 1x uji
16) Graduated Cylinder	10.000,-/ 1x uji
17) Organic Impurities test set	10.000,-/ 1x uji
18) Slump test set	20.000,-/ 1x uji
19) Laboratory Concrete Mixer	75.000,-/ 1x uji
20) Compression Machine	15.000,-/ 1x uji
21) Test Hammer.	15.000,-/ 1x uji
22) Marshall Test	150.000,-/ 1x uji
23) Hand Bor	25.000,-/ 1x uji
24) Dynamic Cone Pnetrometer	100.000,-/ 1x uji
25) Dutch Cone Pnetrometer (Sondir)	150.000,-/ 1x uji
26) Liduid Limit test set	10.000,-/ 1x uji
27) Plastic Limit test set	10.000,-/ 1x uji
28) Glison Sample Splitter	10.000,-/ 1x uji
29) Pression Sample Splitter	20.000,-/ 1x uji
30) Sand Aquipvatent Test	30.000,-/ 1x uji
31) Compresive Strength of Hydraulic Cement □ Mortar □	50.000,-/ 1x uji
32) Mixing Bowl	10.000,-/ 1x uji
33) Graduated Cylinder	10.000,-/ 1x uji
34) Pokcer Dial Thermometer	10.000,-/ 1x uji
35) Agregat Impact Test	25.000,-/ 1x uji
36) Stop Watch	5.000,-/ 1x uji
37) Square Pan	10.000,-/ 1x uji
38) Piffon Scale Cap 50 kg	20.000,-/ 1x uji
39) Sondness test	25.000,-/ 1x uji
40) Speedy Moisture test	25.000/ 1x uji
41) Valumetric Flask	10.000,-/ 1x uji
42) Round Pan	10.000,-/ 1x uji

b. Pemakaian Mobil Pemadam Kebakaran :

1. Bantuan Khusus penjagaan yang bersifat Komersial oleh Pemadam kebakaran kepada swasta selama 24 jam atau kurang per unit.	350.000,-/hari
2. Bantuan penjagaan untuk swasta Non komersial dan / atau yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah diluar Instansi Pemerintah Daerah yang dikomersilkan selama 24 jam atau kurang per unit.	250.000,-/hari

2	3
3. Bantuan Pemompaan selama berlangsungnya bantuan penjagaan tersebut pada angka 1 dan 2 diatas	100.000,-/hari
4. Bantuan khusus memompa tanpa bantuan penjagaan.	150.000,-/hari
5. Bantuan khusus memberikan air minum dengan mobil tangki	15.000,-/m3
c. Pemanfaatan motor pompa tidak termasuk bahan bakar ☐	250.000,-/hari Bahan Bakar
d. Pemakaian Lapangan/Taman :	
1. Lapangan Toraranga dan Bangunan	2.500.000,-/hari
12. Pemakaian Peralatan / Inventarisasi :	
1) 1 (satu) unit sound system	500.000,-/Hari
2) Kursi Vernekel	750,-/Buah/Hari
3) Tenda Besar	25.000,-/Hari
4) Kursi Plastik	750,-/Buah/Hari
e. Pemakaian Taman :	
1. Kegiatan Pameran/Peluncuran Produk	500.000,-/Hari
2. Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan	150.000,-/Hari
f. Sewa Mobil Jenazah Puskesmas :	
1. Dalam Kota (Maks. 10 Km)	100.000,-/Paket
2. Lebih 10 Km, Tambah tiap Km	7.500,-/KM/PP
g. Pemakaian Ambulance / Mobil Jenazah RSUD Anuntaloko :	
1. Dalam Kota (Maks. 10 Km)	100.000,-/paket
2. Lebih 10 Km, Tambah tiap Km	7.500,-/KM/PP
3. Luar kota, Tiap Km	7.500,-/KM/PP
h. Jasa Penitipan Anak/Orang RSUD Anuntaloko	500.000,-/Bulan
Biaya laundry / Linen RSUD Anuntaloko	5.000,- per Kg
Sewa Rumah Singgah/Penginapan RSUD Anuntaloko	20.000,-/hari
Sewa Gedung Aula RSUD Anuntaloko	150.000,-/hari
Sewa Pelataran Parkir RSUD Anuntaloko :	
1. Bangunan Los 1 M2/Tahun	125.000,-
m. Pemasangan Sarana Publikasi RSUD Anuntaloko :	
1. Baliho Obat dan Makanan	1.500.000,-
2. Billboard Obat dan makanan	3.500.000,-
3. Spanduk Obat dan Makanan	75.000,-
Besarnya tarif retribusi pemakaian kendaraan / alat-alat berat / alat-alat besar sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (3) Nomor 2 juga berlaku untuk pemakaian keluar wilayah daerah.	

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Lampiran II

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Nomor : 9 Tahun 2012

Tanggal : 27 Desember 2012

Tentang : Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1	Pasar grosir kelas I dengan luas tempat usaha ukuran diatas 15 m2 : 1. Dibayar secara harian : a. Kios b. Los c. Pelataran 2. Dibayar secara bulanan : a. Kios b. Los c. Pelataran	1.000/hari Rp. 1.000/hari Rp. 1.000/hari Rp. 12.500/m2/bulan Rp. 10.000/m2/bulan Rp. 5.000/m2/bulan
2	Pertokoan kelas I dengan luas tempat usaha ukuran di atas 15 m2 : 1. Dibayar secara harian 2. Dibayar secara bulanan	 Rp. 1.000/hari Rp.15.000/m2/bulan
3	Pasar Grosir Kelas II dengan luas tempat usaha ukuran s/d 15 m2 : 1. Dibayar secara harian : a. Kios b. Los c. Pelataran 2. Dibayar bulanan : a. Kios b. Los c. Pelataran	 Rp. 1.000/hari Rp. 1.000/hari Rp. 1.000/hari Rp. 10.000/hari Rp. 7.500/hari Rp. 5.000/hari
4	Pertokoan Kelas II dengan luas tempat usaha ukuran s/d 15 m2 : 1. Dibayar secara harian 2. Dibayar secara bulanan	 Rp. 1.000/ hari Rp.12.500/m2/bulan

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Lampiran III
 Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
 Nomor : 9 Tahun 2012
 Tanggal : 27 Desember 2012
 Tentang : Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Tempat Pelelangan

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Pelayanan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI a. Nelayan / Penjual Ikan b. Pedagang / Pembeli	1,5% / harga transaksi 1,5% / harga transaksi
2.	Pelayanan Dermaga TPI : a. Tambat : 1. 1 s/d 5 GT 2. 5 s/d 10 GT 3. 10 s/d 30 GT 4. 30 s/d 50 GT 5. 50 s/d 100 GT b. Berlabuh : 1. 1 s/d 5 GT 2. 5 s/d 10 GT 3. 10 s/d 30 GT 4. 30 s/d 50 GT 5. 50 s/d 100 GT	2.500,-/sekali tambat 7.500,-/sekali tambat 15.000,-/sekali tambat 30.000,-/sekali tambat 40.000,-/sekali tambat 1.500,-/hari 2.500,-/hari 3.000,-/hari 5.000,-/hari 6.000,-

BUPATI PARIGI MOUTONG,


 SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Lampiran IV

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Nomor : 9 Tahun 2012

Tanggal : 27 Desember 2012

Tentang : Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Terminal

No.	Jenis Fasilitas / Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Fasilitas Utama Terminal : a. Kendaraan Umum Masuk Terminal 1. Angkutan Kota/Pedesaan : 1) Mobil Penumpang 1.000,-/sekali masuk 2) Mobil Bus Kecil 2.000,-/sekali masuk 3) Mobil Bus Sedang 2.500,-/sekali masuk 4) Mobil Bus Besar 3.000,-/sekali masuk 2. Angkutan Antar Kota : 1) Mobil Bus Kecil 2.000,-/sekali masuk 2) Mobil Bus Sedang 5.000,-/sekali masuk 3) Mobil Bus Besar 10.000,-/sekali masuk b. Kendaraan Bermotor Pengantar/Penjemput Penumpang Masuk Terminal : 1. Sepeda Motor 500,-/sekali masuk 2. Mobil Penumpang Pribadi,-/sekali masuk 3. Mobil Taksi Argometer,-/sekali masuk c. Kendaraan Bermotor Bermalam di Terminal 1. Mobil Penumpang 1.000,-/sekali masuk 2. Mobil Bus 1.000,-/sekali masuk	
2.	Fasilitas Penunjang Terminal : A. Fasilitas/Tempat Usaha Fasilitas Penunjang Lainnya : 1. Fasilitas Toilet (Kakus) 1.000,-/sekali masuk 2. Fasilitas Kamar Mandi 2.000,-/sekali masuk 3. Lahan Kios Barang Campuran 35.000,-/bulan 4. Lahan Warung Makan dan Minum 50.000,-/bulan 5. Lahan/Loket Agen/Perwakilan Perusahaan 25.000,-/bulan 6. Lahan Wartel/Warnet 35.000,-/bulan 7. Bangunan/Fasilitas Cendera Mata dan sejenisnya 35.000,-/bulan 8. Fasilitas Tempat Istirahat (kamar Tidur) 15.000,-/bulan	
	Lain-lain : Pedagang Asongan	2.500,-/orang/hari

BUPATI PARIGI MOUTONG,


 SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Lampiran V

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Nomor : 9 Tahun 2012

Tanggal : 27 Desember 2012

Tentang : Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Jenis Tempat Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
Pelataran / Lingkungan	- Sedan, Jeep, Minibus - Pickup dan sejenisnya - Bus, Truk dan alat besar lainnya - Sepeda Motor	2.000,-/sekali parkir 2.000,-/sekali parkir 3.000,-/sekali parkir 1.000,-/sekali parkir
Taman	- Sedan, Jeep, Minibus - Pickup dan sejenisnya - Bus, Truk dan alat besar lainnya - Sepeda Motor	2.000,-/sekali parkir 2.000,-/sekali parkir 3.000,-/sekali parkir 1.000,-/sekali parkir
Gedung	- Sedan, Jeep, Minibus - Pickup dan sejenisnya - Bus, Truk dan alat besar lainnya - Sepeda Motor	1.000,-/2 jam 1.500,-/2 jam 2.000,-/2 jam 500,-/2 jam
Kawasan industri, objek wisata, terminal, pelabuhan, laut/udara	- Sedan, Jeep, Minibus - Pickup dan sejenisnya - Bus, Truk dan alat besar lainnya - Sepeda Motor	2.000,-/sekali parkir 3.000,-/sekali parkir 4.000,-/sekali parkir 1.500,-/sekali parkir

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Lampiran VI

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Nomor : 9 Tahun 2012

Tanggal : 27 Desember 2012

Tentang : Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Rumah Potong Hewan

No.	Jenis Pelayanan / Ternak	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1	Pemanfaatan pelayanan Rumah potong hewan : 1. Kandang Karantina : a. Sapi/ Kerbau b. Kambing/Domba c. Babi 2. Pemeriksaan Kesehatan : a. Sapi/ Kerbau b. Kambing/Domba c. Babi 3. Pemakaian Tempat Pelayuan a. Sapi/ Kerbau b. Kambing/Domba c. Babi	 Rp. 4.500 / ekor Rp. 1.500 / ekor Rp. 3.000 / ekor Rp. 9.000 / ekor Rp. 1.500 / ekor Rp. 6.000 / ekor Rp. 10.500 / ekor Rp. 1.500 / ekor Rp. 3.000 / ekor
2	Pemakaian Tempat Pelayanan daging : a. Sapi/ Kerbau b. Kambing/Domba c. Babi	 Rp. 12.000 / ekor Rp. 3.000 / ekor Rp. 9.000 / ekor
3	Pemakaian pengangkutan daging	Rp. 3.000 / ekor

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Lampiran VII

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Nomor : 9 Tahun 2012

Tanggal : 27 Desember 2012

Tentang : Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Jasa Kepelabuhanan :	
	a. Jasa labuh :	
	1. Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum	
	1) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga :	
	a. Kapal angkutan laut dalam negeri	40,-/GT/15 hari
	b. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	20,-/GT/15 hari
	c. Kapal melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan	
	- Kapal angkutan laut dalam negeri	70,-/GT/bulan
	- Kapal pelayaran rakyat / kapal perintis	35,-/GT/bulan
	2) Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga :	
	a. Kapal angkutan laut dalam negeri	40,-/GT/15 hari
	b. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	20,-/GT/15 hari
	2. Kapal yang melakukan kegiatan di terminal khusus (tersus) :	
	1) Kapal angkutan laut dalam negeri	40,-/GT/15 hari
	2) Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	20,-/GT/15 hari
	b. Jasa Tambat :	
	1. Kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan umum	
	1) Tambatan dermaga (besi, beton dan kayu) :	
	a. Kapal angkutan laut dalam negeri	30,-/GT/Etmal
	b. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	15,-/GT/ Etmal
	2) Tambatan breashting dolphin pelampung :	
	a. Kapal angkutan laut dalam negeri	20,-/GT/ Etmal
	b. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	10,-/GT/ Etmal
	3) Tambatan pinggiran/talud :	
	a. Kapal angkutan dalam negeri	10,-/GT/ Etmal
	b. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	10,-/GT/Etmal
	c. Jasa pelayaran barang :	
	1. Jasa Dermaga :	
	1) Barang yang dibongkar / dimuat melalui pelabuhan umum :	
	a. Barang antar pulau :	
	- Garam pupuk dan barang bulog (beras dan gula)	175,-/Ton/m3
	- Barang lainnya	175,-/Ton/m3
	b. Hewan (Kerbau, Sapi, Kuda, Kambing dan sejenisnya)	350,-/ekor

1	2	3
	2) Barang yang dibongkar / dimuat melalui terminal khusus (tersus) :	
	a. Bahan yang merupakan bahan baku hasil produksi dan peralatan penunjang produksi untuk kepentingan sendiri.	300,-/Ton/m3
	b. Barang kepentingan umum	
	- Barang antar pulau :	
	- Garam, pupuk, dan barang bulog (beras dan gula)	175,-/Ton/m3
	- Barang lainnya	350,-/Ton/m3
	- Hewan (Kerbau, Sapi, Kuda, Kambing dan sejenisnya)	175,-/ekor
	2. Jasa Penumpukan :	
	1) Gudang Terutup	80,-/Ton/m3/hari
	2) Lapangan	60,-/Ton/m3/hari
	3) Penyimpanan hewan (Kerbau, Sapi, Kuda, Kambing dan sejenisnya)	200/ekor/hari
	d. Pelayanan jasa kepelabuhanan lainnya :	
	1. Sewa tanah dan penggunaannya :	
	1) Persewahan tanah pelabuhan	1.000/m2/tahun
	2) Sewa ruangan pelabuhan	1.500/m2/bulan
	3) Toko, warung dan sejenisnya	500/m2/tahun
	4) Pelayanan air per tarif PDAM setempat+20% dari tarif PDAM	
	2. Pelayanan terminal penumpang kapal laut :	
	1) Penumpang yang berangkat	1.500,-/orang
	2) Pengantar/penjemput	1.000,-/orang
	3. Tanda masuk orang dan tanda masuk kendaraan :	
	1) Tanda masuk harian halaman	200,-/orang/sekali masuk
	2) Tanda masuk tetap :	
	- Perbulan	4.000/orang
	- Pertahun	40.000/orang
	4. Tanda masuk kendaraan (termasuk uang parkir) :	
	1) Tanda masuk harian :	
	a. Trailer, truck gandeng per kendaraan dan pengemudi + kenek	600,-/sekali masuk
	b. Truck, bus besar per kendaraan dan pengemudi + kenek	500,-/ sekali masuk
	c. Pick up, mini bus , sedan dan jeep per kendaraan dan pengemudi	400,-/sekali masuk
	d. sepeda motor per kendaraan dan pengemudi	100,-/sekali masuk
	2) Tanda masuk tetap :	
	a. Trailer, truck gandeng :	
	- Perbulan	12.000,-/kendaraan
	- Pertahun	120.000,-/kendaraan
	b. Truck besar :	
	- Perbulan	10.000,-/kendaraan
	- Pertahun	100.000,-/kendaraan

1	2	3
	c. Pick up, mini bus, sedan jeep:	
	- Perbulan	8.000,-/kendaraan
	- Tahunan	80.000,-/kendaraan
	d. Sepeda motor :	
	- Perbulan	4.000,-/kendaraan
	- Tahunan	40.000,-/kendaraan

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Lampiran VIII
Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Nomor : 9 Tahun 2012
Tanggal : 27 Desember 2012
Tentang : Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Sewa lapangan Futsal	150.000,-/Bulan
2.	Sewa Lapangan Tenis	100.000,-/Bulan
3.	Sewa Lapangan Voli	150.000,-/Kegiatan
4.	Sewa Lapangan Basket	150.000,-/Kegiatan
5.	Sewa Panjat Tebing	150.000,-/Kegiatan
6.	Lapangan Sepak bola	250.000,-/Kegiatan
7.	Lapangan Sepak Takraw	100.000,-/Kegiatan

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Lampiran IX

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong

Nomor : 9 Tahun 2012

Tanggal : 27 Desember 2012

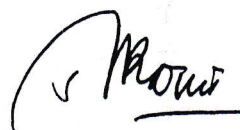
Tentang : Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Penjualan Usaha Daerah

No.	Jenis Produk Usaha Daerah	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Kakao	50,-/pohon
2.	Kelapa	50,-/pohon
3.	Mangga	500,-/pohon
4.	Nangka	250,-/pohon
5.	Anggur	250,-/pohon
6.	Durian	1000,-/pohon
7.	Pepaya	100,-/pohon
8.	Buah Nenas	100,-/pohon
9.	Rambutan	100,-/pohon
10.	Benih Ikan Mas :	
	a. 2 cm – 3 cm	75,-/ekor
	b. Lebih dari 3 cm – 5 cm	100,-/ekor
	c. Lebih dari 5 cm – 8 cm	300,-/ekor
	d. Lebih dari 8 cm – 12 cm	500,-/ekor
11.	Benih Ikan nila merah :	
	a. 2 cm – 3 cm	75,-/ekor
	b. Lebih dari 3 cm – 5 cm	100,-/ekor
	c. Lebih dari 5 cm – 8 cm	200,-/ekor
12.	Benih Ikan bandeng atau nener :	
	a. 2 cm – 4 cm	75,-/ekor
	b. Lebih dari 3 cm – 5 cm	200,-/ekor
13.	Benih Udang atau benur :	
	a. PL 10 -15	75,-/ekor
	b. PL 16 – 20	150,-/ekor
14.	Benih Ikan kerapu :	
	a. 3 cm – 5 cm	3.500,-/ekor
	b. Lebih dari 5 cm – 8 cm	5.000,-/ekor
	c. Lebih dari 8 cm – 12 cm	10.000,-/ekor
15.	Ikan Mas konsumsi :	
	a. 3 ekor – 4 ekor/kg	7.000,-/kg
	b. 2 ekor – 3 ekor/kg	8.000,-/kg

1	2	3
16.	Ikan Nila konsumsi : a. Lebih dari 5 ekor/kg b. 3 ekor – 4 ekor/kg c. 1 ekor – 3 ekor/kg	5.000,-/kg 6.000,-/kg 7.000,-/kg
17.	Ikan bandeng konsumsi : a. 3 ekor – 4 ekor/kg b. 2 ekor – 3 ekor/kg c. Lebih dari 4 ekor/kg	7.500,-/kg 10.000,-/kg 6.000/kg
18.	Udang konsumsi (udang windu) : a. 45 ekor – 50 ekor/kg b. 35 ekor – 45 ekor/kg c. 25 ekor – 35 ekor/kg d. 20 ekor – 25 ekor/kg	35.000,-/kg 40.000,-/kg 50.000,-/kg 60.000,-/kg
19.	Pelayanan Es balok : a. 0 s/d 50 cm b. 1 s/d 120 cm	5.000,-/balok 10.000,-/balok
20.	Benih Sidat	25.000/Kg (Glassel)
21.	Di ukuran ELVAR	15.000/Kg
22.	Hasil produksi Sidat siap di pasarkan	15.000/Kg

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU